

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1) Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia

Anak tetap menjadi tanggung jawab hukum kedua orang tuanya setelah perceraian. Beberapa undang-undang di Indonesia mengatur hak asuh anak. Inti dari undang-undang ini adalah bahwa perceraian tidak menghilangkan kewajiban orang tua untuk menjaga dan mendidik anak mereka. Anak adalah subjek hukum yang harus dilindungi, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Menurut Pasal 41, huruf a, baik ayah maupun ibu tetap bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka meskipun perceraian telah terjadi. Pengadilan akan memutuskan dalam kasus sengketa siapa yang lebih berhak mengasuh anak berdasarkan pertimbangan yuridis dan psikologis.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang sekarang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022) juga menetapkan tanggung jawab untuk memelihara anak. Menurut undang-undang ini, setiap anak berhak atas pengasuhan, perlindungan, dan tumbuh kembang yang layak, baik dalam keluarga yang masih hidup maupun setelah perceraian orang tua. Oleh karena itu, dapat disimpulkan

bahwa, dari sudut pandang nasional maupun Islam, hukum perdata Indonesia memberikan perlindungan yang cukup kuat terhadap hak-hak anak pasca perceraian. Peraturan ini menekankan pentingnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar penentuan hak asuh.

2) Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Hak Asuh Anak kepada Penggugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 10/PDT.G/2016/PN.BGL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 10/PDT.G/2016/PN.BGL, hakim memberikan hak asuh anak kepada Penggugat: Dasar Hukum Hak Asuh Anak dalam Perceraian: Majelis Hakim mempertimbangkan hak asuh anak berdasarkan peraturan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan internasional, seperti Konvensi Hak Anak. Pasal 41 UU Perkawinan menegaskan bahwa orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak demi kepentingan terbaik anak, bahkan jika mereka berpisah.

Fakta Hukum yang Mendukung Keputusan Hakim Majelis Hakim menetapkan hak asuh kepada Penggugat berdasarkan fakta hukum yang ditemukan selama persidangan, termasuk: Sejak ibu dan ayahnya berpisah, anak lebih sering diasuh oleh ayahnya, menunjukkan ikatan emosional yang kuat, Tergugat mengalami kondisi psikologis yang tidak stabil, yang dapat mengganggu perkembangan anak. Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama beberapa waktu, dan anak terbukti mendapat perhatian

dan kasih sayang dari ayahnya. Sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan yurisprudensi yang ada, keputusan ini didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik anak. Konsekuensi hukum dari keputusan hakim ini tidak bulat. Tergugat tetap harus membayar biaya pendidikan dan hidup anaknya. Selain itu, jika di kemudian hari ditemukan bahwa Penggugat tidak lagi mampu memberikan pengasuhan yang layak bagi anaknya, Tergugat berhak untuk mengajukan gugatan baru untuk mengubah keputusan tersebut sesuai dengan kepentingan anak.

B. Saran

1. Evaluasi Kontinuitas terhadap Hak Asuh Anak Sangat penting untuk pelaksanaan putusan dalam hal kesejahteraan anak. Perlu ada mekanisme hukum yang memungkinkan pengalihan hak asuh anak kepada pihak yang lebih mampu jika dalam perjalanan waktu ditemukan bahwa anak tidak mendapatkan pengasuhan yang layak.
2. Pendampingan Psikologis bagi Anak dan Orang Tua: Perceraian dan perubahan hak asuh dapat memengaruhi psikologi anak. Oleh karena itu, penting bagi anak dan orang tua untuk mendapatkan bantuan psikologis untuk memastikan proses transisi berjalan lancar dan tidak berdampak negatif pada perkembangan anak. Berdasarkan pertimbangan yang kuat dan berlandaskan kepentingan terbaik anak, pelanggaran terhadap hukum harus dibenarkan.